



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan perlindungan, pengakuan, penentuan status warga, dan status hukum atas peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk maka perlu pengaturan tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa administrasi Kependudukan berperan penting guna menunjang Program Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional pada umumnya, dan di Daerah Kabupaten Kayong Utara pada khususnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 569);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52);
 14. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 19. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2009 tentang KTP

- Berbasis Nomor Induk Kependudukan/NIK;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
 21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain.
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil;
 27. Peraturan Daerah Kabupten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
7. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.
10. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah suatu system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
12. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Desa/Lurah sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dibawah Kecamatan.
16. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan secara Nasional dan berada di Daerah.
17. Rukun tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah institusi masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur berdasarkan adat istiadat dan ketentuan perundang undangan, dan bertugas membantu Regestra Desa dalam Yang berada dibawah Desa dan Dusun untuk melaksanakan pendataan Penduduk dan pembinaan serta pengawasan terhadap peristiwa pentingarganya.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan selanjutnya di singkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Kesaruan Republik Indonesia.
19. Penduduk semerntara adalah setiap Warga Negara Asing yang memegang izin tinggal terbatas di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
20. Penduduk Kabupaten adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang disahkan dengan Undang Undang sebagai warga Negara dan bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Kayong Utara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

22. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
23. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia yang berada didalam wilayah Kabupaten Kayong Utara yang tinggal tetap atau tinggal terbatas.
24. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan oleh Instansi pelaksana kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan oleh Instansi pelaksana kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Instansi pelaksana kepada orang asing yang mendapat izin tinggal terbatas yang bermaksud tinggal di wilayah Kabupaten Kayong Utara.
27. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang diberikan oleh Instansi pelaksana kepada Penduduk WNI yang tinggal sementara di wilayah Kabupaten Kayong Utara.
28. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang diberikan oleh Instansi pelaksana kepada Penduduk WNI yang bermaksud menetap diluar negeri.
29. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan yang diberikan oleh Instansi pelaksana kepada WNI yang datang di wilayah Kabupaten Kayong Utara setelah menetap diluar negeri.
30. Penduduk Rentan Administrasi adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal didaerah terbelakang atau terpencil yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
31. Pendaftaran Penduduk adalah Sistem Regestrasi Kependudukan yang melaksanakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Administrasi Penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan berupa identitas, kartu atau surat keterangan Kependudukan.
32. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati perkawinan perceraiaan, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status Kewarganegaraan.
33. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, pindah keluar, perubahan alamat tempat tinggal dan alamat tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
34. Biodata Penduduk adalah keterangan yang menghimpun data yang berisi elemen tentang jati diri, Informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan kaadaan yang dialami oleh penduduk diantaranya meliputi Nama asli, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin Status perkawinan, Pendidikan, agama, hubungan keluarga dan informasi data dasar lainnya sebagaimana tercantum didalam formulir isian Biodata Penduduk untuk WNI (Perkeluarga) yang selanjutnya disebut F-1.01.
35. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat permanen, tunggal dan melekat pada identitas seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Warga Negara Republik Indonesia.
36. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama asli, status dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
37. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Seseorang yang hidup bersama dengan ikatan sah menurut agama dan Hukum positif sebagai suami istri.

- b. Seseorang yang tinggal bersama dengan ikatan sebagai suami istri dengan Anak-anak yang menjadi tanggungannya dalam Rumah tangga.
 - c. Seseorang yang tinggal bersama baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap penghuni dalam tempat hunian berupa Rumah tangga, Asrama, Tempat penampungan, pondok Pesantren, Panti dan sejenisnya yang dijadikan tempat tinggal tetap atau tempat tinggal sementara.
 - d. Seseorang yang bertempat tinggal seorang diri.
38. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri penduduk yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berkaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .
 39. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
 40. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 41. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap Anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan Ibu kandung anak tersebut.
 42. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang Anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi Anak sah sepasang suami istri.
 43. Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan adalah Peristiwa kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di kelurahan, kecamatan dan kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
 44. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui.
 45. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.
 46. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
 47. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
 48. Petugas Registrasi di Desa / Kelurahan adalah pegawai Negeri Sipil yang yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa / Kelurahan.
 49. Petugas Registrasi Tingkat RT adalah Pengurus RT yang ditugaskan membantu Registrar Desa/ Kelurahan dengan Surat Keputusan Camat atas nama Bupati, dengan tugas fungsi melaksanakan pencatatan dan melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang terjadi dilingkungannya RT masing – masing ke tingkat Desa/Kelurahan.
 50. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana ,adalah satuan kerja ditingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan melaksanakan Entri data, pemutahiran Data, Mencetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran.
 51. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya di singkat KUA Kecamatan.adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak ,Rujuk dan Cerai di tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
 - a. dokumen Kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas Data Pribadi;
 - d. kepastian Hukum atas kepemilikan Dokumen kependudukan;
 - e. memperoleh Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau Keluarganya; dan
 - f. memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk sebagai warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kayong Utara berkedudukan sebagai kepala keluarga wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang berada diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Negara Setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dalam Pencatatan Sipil.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu
Penyelenggara Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas fungsinya dibidang administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administarsi Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi Penyelenggaraan Administasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan Kepada Desa untuk menyelenggarakan sebaigian urusan Administasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan Berskala Kabupaten; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administarsi Kependudukan.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

- (1) Urusan administrasi kependudukan di Kabupaten dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak di Kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Bupati mengadakan :

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, Bupati melakukan :

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi. dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana

Pasal 12

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan;
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Pasal 13

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk.
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan.
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan. dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

BAB IV
REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL

Pasal 14

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Registrar Desa dan dibantu oleh Pengurus Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT dilingkungan Desa tersebut.

Pasal 15

Registrar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS, dan dibantu pengurus Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan atas usulan dari Instansi Pelaksana dan dapat dilakukan usulan oleh UPTD dengan persetujuan Instansi Pelaksana.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana di Kecamatan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dapat diangkat dari pegawai dari Kecamatan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan dan menandatangani Kutipan Akta Catatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana pada ayat (1) berhalangan karena sakit, meninggal, atau karena pelanggaran hukum yang dibuktikan dengan putusan pengadilan atau karena hal lain yang tidak dapat melaksanakan dan Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau PNS lain yang memenuhi persyaratan administrasi.

BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1 Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kayong Utara yang asli maupun Penduduk sementara, wajib mencatatkan Kependudukan atas dirinya dan mencatatkan pada akta pencatatan sipil.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemuktahiran biodata penduduk yang dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk guna pemutahiran data Penduduk.

Pasal 19

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.

Pasal 20

Pemuktahiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dapat dibantu UPTD dan Operator kecamatan berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.

Pasal 21

- (1) Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dan menetap di wilayah Kabupaten dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (2) Setiap penduduk yang mengalami peristiwa penting dalam kependudukan wajib dicatat didalam kartu registrasi keluarga yang disingkat (KK) yang dilakukan Instansi pelaksana Kabupaten Kayong Utara.
- (3) Setiap warga yang pindah datang atau keluar dari / ke luar Negeri atau Daerah lain dalam satu wilayah atau diluar Wilayah Provinsi, Kabupaten ,Kecamatan ,Desa dan RT wajib melaporkan diri dan dicatat didalam Buku Registrasi diwilayah Domisili yang baru dan dihapus dalam Registrasi lama.

Paragraf 2 Nomor Induk Kependudukan

Pasal 22

- (1) NIK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi pelaksana setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan(SIAK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 digit didasarkan pada variabel dan kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) NIK yang bersipat Regional dapat dirubah Oleh Instansi Pusat sesuai dengan kebijakan Sistim Administrasi Kependudukan Secara Nasional.

Paragraf 3 Kartu Keluarga

Pasal 23

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga dalam Rumah Tangga yang telah syah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk atau penduduk Orang Asing Tinggal Tetap diwilayah Kabupaten.
- (5) Penduduk atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ada perubahan susunan keluarga dalam KK dan harus dibuat KK baru.
- (9) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 24

- (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap di wilayah Kabupaten yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) KTP berlaku secara Nasional, digunakan sebagaimana tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa KTP pada saat berpergian.

Pasal 25

- (1) KTP Warga Negara Indonesia berlaku selama masa 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya masa berlaku KTP.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (4) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (6) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup.

Pasal 26

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto bersangkutan berwarna sesuai ketentuan , penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; dan
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 27

- (1) Setiap penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dalam pembuatan KTP dipungut retribusi atas biaya penggantian cetak KTP.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP.

Paragraf 5
Perubahan Alamat

Pasal 28

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan setiap terjadi perubahan alamat.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (3) Penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP karena terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan, kepada penduduk diberikan kemudahan .

Bagian Kedua
Pendaftaran Perpindahan Penduduk dalam wilayah Indonesia

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dalam Wilayah Indonesia

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang dan pindah keluar Penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. klasifikasi 1 : antar RT, /RW, Dusun dalam satu Wilayah Desa/ Kelurahan;
 - b. klasifikasi 2 : antar Desa/ Kelurahan dalam satu Wilayah Kecamatan;
 - c. klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu Wilayah Kabupaten;
 - d. klasifikasi 4 : antar Kabupaten/ Kota dalam satu Wilayah Provinsi; dan
 - e. klasifikasi 5 : antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia;
 - f. klasifikasi 6 : antar Negara.
- (2) Pendaftaran pindah datang dan pindah keluar penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dan Pindah Keluar.
- (3) Sahnya pindah datang atau pindah keluar penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. klasifikasi 1 dan 2 adalah Kepala Desa/Lurah;
 - b. klasifikasi 3 adalah Camat;
 - c. klasifikasi 4 dan 5 dan adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - d. klasifikasi 6 adalah Dirjen Kependudukan.

Pasal 30

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.

Paragraf 2
**Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing
dalam Wilayah Indonesia**

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. Ayat (3).
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 32

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk diwilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal.

Paragraf 3
WNI Tinggal Sementara

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten menerima laporan Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara di wilayah Kabupaten Kayong Utara..
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berturut-turut sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Tinggal Sementara yang berlaku 1 (satu) tahun.
- (4) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah habis masa tinggal semmentaranya berturut-turut paling lama 1 (satu) tahun, apabila masih bermaksud tinggal diwilayah Kabupaten harus terlebih dahulu mengurus pendaftaran pindah datang dari daerah asal ke wilayah Kabupaten dimaksud.
- (5) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia di wilayah Kabupaten keluar negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKPLN oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) SKPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.

Paragraf 2
Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri ke wilayah Kabupaten.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. penerbitan KK; dan
 - b. penerbitan KTP.

Pasal 36

Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan

penduduk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak kedatangan di wilayah Kabupaten.

Paragraf 3
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 37

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri ke wilayah Kabupaten dengan ketentuan :

- a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas; dan
- b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 38

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing ke wilayah Kabupaten dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya izin tinggal terbatas.

Paragraf 4
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 39

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap di wilayah Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 41

Penduduk Warga Negara Asing yang hendak mengajukan proses naturalisasi menjadi WNI harus terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan pelengkap naturalisasi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.

Paragraf 5
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasa 42

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang pindah ke luar negeri dari wilayah Kabupaten.

Pasal 43

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk Orang Asing keluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Keempat Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi di wilayah Kabupaten.
- (2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (3) Pendaftaran penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun akibat kerusakan.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kelima Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 45

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena factor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Keenam Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi petugas Rahasia Khusus

Paragraf 1 Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 46

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 47

- (1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.
- (3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diterima oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus dan Pengembalian serta Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 49

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Register Khusus.
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 50

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/Pimpinan lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 51

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

BAB VI
SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Pasal 52

- (1) Penduduk WNI di wilayah Kabupaten yang berkehendak menyelesaikan warisan yang bersangkutan mengajukan permohonan pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris kepada Camat melalui Lurah, kecuali warga Negara yang tunduk hukum waris mereka.
- (2) Atas permohonan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dan Camat mengesahkan/menandatangani pada Surat Pernyataan Ahli Waris.
- (3) Dalam mengajukan permohonan pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kutipan Akta Kematian;
 - b. fotocopy KTP Ahli Waris;
 - c. surat Pernyataan Ahli Waris dari penduduk dilengkapi 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Ketua RT dan RW yang bersangkutan; dan
 - d. fotocopy KTP penduduk saksi-saksi.
- (4) Surat Pernyataan Ahli Waris dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila keterangan dan persyaratan data yang diajukan terbukti tidak benar.

BAB VII
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 53

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan peristiwa kelahiran yang terjadi di wilayah Kabupaten berdasarkan laporan dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh Pejabat Pencatat Sipil setempat setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh Pejabat Pencatat Sipil setempat setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 54

- (1) Dalam hal tempat, peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat tinggal/domisili.

Pasal 55

Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia wilayah Kabupaten dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemuktahiran biodata.

**Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati**

Pasal 56

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati (lahir-mati) dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir-mati.

**Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan**

Pasal 57

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 58

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Asing yang bersangkutan.
- c. Perkawinan dibawah tangan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Isbat Nikah untuk Islam dan Keterangan Pengurus Klenteng, Vihara atau Gereja.
- d. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditanda tangani dua orang saksi yang sah sebagai tanda Bukti sah untuk mendapatkan Akta Nikah dari Departemen Agama dan Catatan sipil.

Pasal 59

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan pemberkatan perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 60

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.
- (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

**Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

Pasal 61

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, untuk dicatat dalam register akta perkawinan dan direkam dalam data base kependudukan.

- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan dan direkam dalam data base kependudukan dan dicabut Kutipan Akta Perkawinannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 62

Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 60 (enam Puluh) hari setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (3) Bagi penduduk melakukan perceraian diluar negeri wajib melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (4) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perceraian luar negeri.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 64

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari Kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 65

- (1) Pencatatan pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri.
- (2) Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan Pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.

- (3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Bagi Anak yang diangkat dan belum memiliki Akta Kelahiran maka dicatat dalam register Akta Pengangkatan Anak dan diterbitkan kutipannya.

**Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak**

Pasal 66

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh Orang Tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

**Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak**

Pasal 67

- (1) Setiap pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh Orang Tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari Anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan Orang Tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

**Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian**

Pasal 68

- (1) Setiap kematian penduduk yang terjadi di Kabupaten wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatat Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (7) Pencatatan Kematian yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (8) Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen penduduk yang dijadikan dasar untuk pengurusan administrasi dalam suatu instansi yang mempersyaratkan alat bukti kematian penduduk.

Pasal 69

Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (8) bertanggung jawab memberikan kepada Instansi yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil wilayah domisili.

Pasal 70

Kematian Penduduk di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak keluarganya yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 71

- (1) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap Terbatas diluar negeri dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 72

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Bagi penduduk Kabupaten yang mengganti nama yang Akta Kelahirannya diterbitkan diluar Kabupaten, maka Pejabat Pencatat Sipil berkewajiban memberitahukan kepada Instansi Penerbit Akta Kelahiran Anak tersebut.

Bagian Keduabelas Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 73

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Ketigabelas Pembatalan Akta

Pasal 74

- (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan Negeri.

- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta dan mencabut kutipan akta yang dibatalkan serta direkam dalam bank data kependudukan.

**Bagian Keempatbelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan**

Pasal 75

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai Peraturan Perundang-undangan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan/pengesahan.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (4) Pemerintah Kabupaten mencabut dokumen KTP dan KK penduduk Kabupaten yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

**BAB VIII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Pertama
Data Kependudukan**

Pasal 76

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat kelahiran;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu kandung;
 - o. nama Ibu kandung;
 - p. NIK Ayah;
 - q. nama Ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Lahir/Surat Kenal Lahir;
 - u. Nomor Akta Kelahiran/ Surat Kenal Lahir;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan/ Buku Nikah;
 - w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. Nomor Akta Perceraian/Surat Cerai;
 - aa. tanggal perceraian.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan**

Pasal 77

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Kematian;
 - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antara Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga
Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 78

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bupati sebagai penanggungjawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen kependudukan.
- (3) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya oleh Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pembetulan dan Pembatalan Akta

Pasal 79

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 80

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

BAB IX
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama
Pengadaan

Pasal 81

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Blangko dokumen kependudukan harus mendapat nomor register dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 82

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 84

- (1) Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler.
- (3) Bupati menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BAB X SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 85

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. data base;
- b. perangkat/teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database;
- j. data cadangan (back-up data/disaster recovery centre)

Pasa 86

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pengembangan SIAK.
- (2) Pengelolaan database SIAK meliputi kegiatan :
 - a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kedalam database kependudukan;

- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 87

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan.

BAB X PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 88

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil di Kabupaten.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 89

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), menggunakan tiga jenis buku :

- a. buku harian Peristiwa penting dan Peristiwa Kependudukan;
- b. buku Mutasi Penduduk;
- c. buku Induk Penduduk.

Pasal 90

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan register akta catatan sipil.
- (3) Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 91

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, operasi dilapangan, teguran, peringatan dan pengenaan sanksi hukum kepada pelanggarnya.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
 - a. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9).
 - b. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2).
 - c. pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
 - d. pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
 - e. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan
 - f. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (1).
- (2) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa penting dalam hal :
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55;
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, dan Pasal 60 ayat (1);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 ayat (3);
 - e. Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), ayat (6), ayat (7), Pasal 70, dan Pasal 71 ayat (1).
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2);
 - h. pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1);
 - i. pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2);
 - k. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).
 - l. perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- (5) Denda harus dibayar tunai pada saat pelaporan keterlambatan.
- (6) Setiap Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (7) Setiap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenakan denda Administratif paling banyak Rp.100.000. (seratus ribu rupiah).
- (8) Pejabat pada instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan didalam Undang Undang dikenakan sanksi berupa denda paling Banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (9) Bagi pengurus yang dari unsur pemerintah dan masyarakat yang mengkoordinir pengurusan Dokumen Kependudukan dan Pencatan Sipil melakukan dengan sengaja melakukan intimidasi, penipuan harga biaya cetak kepada masyarakat dikenakan sanksi Administratif berupa denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak ,menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (6) Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 95

- (1) Dalam hal kabupaten terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga kabupaten atau sebagian kabupaten dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka Pejabat Sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
- (2) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penerbitan dokumen penduduk dan diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) Dalam hal keadaan Kabupaten sudah dinyatakan pulih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil aktif memberi pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 96

Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Kabupaten diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 97

Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 55

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil harus memiliki database kependudukan yang diawali dari pengisian formulir biodata penduduk yang dikeluarkan secara benar, sebagai dasar penerbitan NIK yang berlaku secara Nasional, berlaku seumur hidup dan selamanya tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menghasilkan dokumen kependudukan yaitu Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang pengaturan kewenangan penandatanganannya telah ditetapkan dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam pemenuhan hak penduduk terutama dibidang pencatatan sipil tidak ada lagi perlakuan diskriminatif yaitu penggolongan penduduk yang membeda-bedakan suku, keturunan dan agama sebagai produk peraturan zaman Kolonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Seiringan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang professional dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) untuk terselenggaranya administrasi kependudukan yang menunjang tersedianya data dan informasi tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses, sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup Jelas

ayat (6)
Cukup Jelas

ayat (7)
Cukup Jelas

ayat (8)
Yang dimaksud dengan perubahan susunan keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.

ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)

Pemerintah Kabupaten berhak mencatat dan menerbitkan akta kelahiran bagi Penduduk manapun yang melakukan proses kelahiran di wilayah Kabupaten. Waktu pelaporan kelahiran yang paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran

sesuai dengan letak geografis Kabupaten. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Persetujuan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau penetapan pengadilan diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau hal-hal yang tidak terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan dan atau penetapan pengadilan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penerbitan kutipan akta kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Pemberitahuan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran dimaksud untuk menghindari adanya pencatatan dan penerbitan kutipan akta ganda.

Ayat (2)

Bukti-bukti yang menguatkan yaitu Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lahir Mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Pencatatan Perkawinan oleh Pejabat Sipil hanya berlaku bagi kedua mempelai penduduk Kabupaten atau salah satunya penduduk Kabupaten. Pencatatan perkawinan yang salah satunya penduduk luar Kabupaten wajib menempuh ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemohon” adalah orang tua angkat Anak yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengakuan Anak” adalah pengakuan seorang Ayah terhadap Anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan Ibu Kandung Anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengesahan Anak” adalah pengesahan status seorang Anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua Anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pihak yang berwenang” adalah Kepala Rumah Sakit , Dokter/Paramedis, Kepala Desa/Lurah atau Kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Persetujuan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau penetapan pengadilan diperlukan mengingat pelaporan kematian tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1(satu) tahun atau lebih dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan dan atau penetapan pengadilan juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang diperlukan.

- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 74
Ayat (1)
Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Pembuatan catatan pinggir pada akta diperuntukan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 77
Cukup jelas
- Pasal 78
Cukup jelas
- Pasal 79
Cukup jelas
- Pasal 80
Cukup jelas
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 54